



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sebanyak 3823 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) bidang tanah pada Tahun 2021, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
 3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya Nomor 7.1/SK-62.12.UP.04.05/I/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ASN Partisipasi Masyarakat Kategori III Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya Nomor 7.2/SK-62.12.UP.04.05/I/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ASN Kategori III Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya Nomor 7.3/SK-62.12.UP.04.05/I/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PM) Kategori III Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 2);
- b. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 19);
- c. Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 2); dan
- d. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 1);
- e. Nomor 1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
- a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
 - b. Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - d. Desa Baratu, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
 - e. Desa Pantai Laga, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
 - f. Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - g. Desa Batu Makab, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - h. Desa Belawan, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - i. Desa Kalang Kaloh, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - j. Desa Bahitom (Lokasi Transmigrasi), Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - k. Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - l. Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
 - m. Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya; dan
 - n. Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.
 - o. Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya.
 - p. Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - q. Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - r. Desa Muara Bumban, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - s. Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - t. Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
 - u. Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
 - v. Desa Tumbang Molut, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - w. Desa Telok Jolo, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - x. Desa Laas Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - y. Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - z. Desa Olung Liko, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - aa. Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
 - bb. Desa Olung Siron, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - cc. Desa Olung Nango, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
 - dd. Kelurahan Saripoi, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

- ee. Desa Dirung Bakung, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- ff. Desa Olung Ulu, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- gg. Desa Karali, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- hh. Desa Muara Joloi I, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya;
- ii. Desa Muara Joloi II, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya;
- jj. Desa Tumbang Bantian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya;
- kk. Desa Tumbang Saan, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya;
- ll. Desa Olung Muro, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
- mm. Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya.

(2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:




Pasal 2A


PTSL dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) direncanakan sebanyak 16.142 (enam belas ribu seratus empat puluh dua) bidang Tanah dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kelurahan Beriwit		
	Tahun 2017	:	671 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	2.130 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	550 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	1.200 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
b.	Desa Juking Pajang		
	Tahun 2017	:	176 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	530 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
c.	Desa Puruk Kambang		
	Tahun 2017	:	154 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
d.	Desa Baratu		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	77 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah


e.	Desa Pantai Laga		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	78 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
f.	Desa Tumbang Masao		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	151 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	108 Bidang Tanah
g.	Desa Batu Makap		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	151 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	56 Bidang Tanah
h.	Desa Belawan		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	132 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
i.	Desa Kalang Kaloh		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	109 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
j.	Desa Bahitom (Lokasi Transmigrasi)		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	300 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
k.	Desa Sungai Lunuk		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	281 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	200 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
l.	Kelurahan Muara Laung I		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	341 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah




m.	Desa Muara Laung II		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	333 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
n.	Kelurahan Muara Tuhup		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	536 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	500 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	0 Bidang Tanah
o.	Kelurahan Muara Bakanon		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	250 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	133 Bidang Tanah
p.	Desa Bahitom		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	51 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	500 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	900 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	300 Bidang Tanah
q.	Desa Danau Usung		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	1.000 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	900 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	700 Bidang Tanah
r.	Desa Muara Bumban		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	280 Bidang Tanah
s.	Kelurahan Puruk Cahu Seberang		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	150 Bidang Tanah
t.	Desa Muara Sumpoi		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	90 Bidang Tanah
u.	Desa Juking Sopan		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah



	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	230	Bidang Tanah
v.	Desa Tumbang Molut			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	86	Bidang Tanah
w.	Desa Teluk Jolo			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	84	Bidang Tanah
x.	Desa Laas Baru			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	52	Bidang Tanah
y.	Desa Kalapeh Baru			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	47	Bidang Tanah
z.	Desa Olung Liko			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	103	Bidang Tanah
aa.	Kelurahan Tumbang Kunyi			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	111	Bidang Tanah
bb.	Desa Olung Siron			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	22	Bidang Tanah
cc.	Desa Olung Nango			
	Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0	Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	70	Bidang Tanah



dd.	Kelurahan Saripoi		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	124 Bidang Tanah
ee.	Desa Dirung Bakung		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	57 Bidang Tanah
ff.	Desa Olung Ulu		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	69 Bidang Tanah
gg.	Desa Karali		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	183 Bidang Tanah
hh.	Desa Muara Joloi I		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	216 Bidang Tanah
ii.	Desa Muara Joloi II		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	235 Bidang Tanah
jj.	Desa Tumbang Bantian		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	140 Bidang Tanah
kk.	Desa Tumbang Saan		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2019	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2020	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2021	:	47 Bidang Tanah
ll.	Desa Olung Muro		
	Tahun 2017	:	0 Bidang Tanah
	Tahun 2018	:	0 Bidang Tanah



Tahun 2019 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2020 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2021 : 130 Bidang Tanah

mm. Desa Dirung Lingkin

Tahun 2017 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2018 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2019 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2020 : 0 Bidang Tanah
Tahun 2021 : 167 Bidang Tanah

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON



BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 54.